



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 123/ B / 2011 PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

SEBASTIAN B.SOEDIONO, SH Kewarganegaraan Indonesia , pekerjaan Advokat, tempat tinggal jalan Plampitan No. 60 Semarang;- -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2011 memberikan kuasa kepada ;-----

Agusman, SH, kewarganegaraan Indonesia , pekerjaan Advokat, beralamat Kantor Advokat & Penasehat Hukum “ S.B.S & Associates jalan Plampitan No. 60 Semarang;- -----

Selanjutnya disebut **PENGUGAT /**

PEMBANDING;- -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG ,

Tempat kedudukan Gedung Keuangan Negara II Lantai 4 jalan Imam Bonjol No. 1 D Semarang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2011 memberikan kuasa kepada:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WIDIANTO,

SH;-

2. YAYUK MUJI RAHAYU,

SH;-

3. ARIF

EFFENDI ;-

Masing beralamat di jalan Imam

Bonjol No. 1-d GKN II lantai 4

Semarang;-

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT / TERBANDING;-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

tersebut ;-

Telah membaca :

1. Penetapan

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 123 / PEN / 2011 / PT.TUN.SBY,

tanggal 25 Oktober 2011 tentang penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di

tingkat banding;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor :15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/G/ 2011 / PTUN.SMG. tanggal 2 Agustus

2011 ;-----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat – surat
lainnya yang berhubungan

dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-
keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
15/G/2011/PTUN.SMG. tanggal 2 Agustus 2011 yang amarnya
berbunyi sebagai
berikut :- -----

DALAM

EKSEPSI;- -----

----- - Menolak Eksepsi

Tergugat

seluruhnya ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA;- -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;- -----

- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara
sebesar sebesar Rp. 131.000,- (Seratus tiga puluh satu
ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);- -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari Selasa tanggal

2 Agustus 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan
Kuasa hukum

Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding
tertanggal 16 Agustus 2011 dan permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding

Dengan

dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding dengan Nomor
15/G/2011/PTUN.SMG tertanggal 18 Agustus
2011;- -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat / Pembanding tidak
mengajukan Memori banding begitu juga Tergugat/Terbanding
tidak mengajukan Kontra memori banding

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi
kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan
Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 15
/G/2011/PTUN.SMG, pada tanggal 14 September 2011;- -

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang Nomor:15/G/2011/PTUN.SMG. yang dimohon

banding diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa hukum Tergugat / Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak yang hadir dihitung sejak diucapkannya putusan tersebut dipersidangan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan

permohonan banding sesuai dengan Akta permohonan Banding nomor : 15/G/2011/PTUN.SMG pada tanggal 16 Agustus 2011, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu tata cara dan persyaratan sebagaimana ditentukan oleh pasal 123 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yakni perubahan kedua kali Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 15/G/2011/PTUN.SMG tanggal 2 Agustus 2011 yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, putusan

Akhir.....

akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan meneliti serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, keterangan saksi- saksi , maka Majelis hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan
mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah
ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Banding Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2012
telah musyawarah dengan mufakat dan suara bulat berpendapat dan
berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
semarang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum
yang berlaku pada pokoknya sebagai
berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat nomor ; S-
607/WKN-9/KNL.01/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang
Pemberhentian Hal Pengajuan Ekskusi Hak Tanggungan telah
dapat diklasifikasikan atau ditentukan unsur atau sifat
konkritnya yaitu mengenai badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara
yang digugat yaitu Kepala Kantor Pelayanan kekayaan Negara
dan Lelang Semarang ; -----
- bahwa selanjutnya terhadap unsur atau sifat individual
dalam obyek gugatan a quo adalah bahwa obyek gugatan telah
secara jelas menyebutkan mengenai kepada siapa surat itu
diberikan atau ditujukan yaitu kepada Sdr. Sebastian B.
Soediono,
SH.;-----

- bahwa sedangkan terhadap unsur atau sifat final dari obyek
gugatan a quo adalah bahwa surat keputusan tersebut sudah
tidak diperlukan lagi suatu persetujuan baik dari atasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun oleh instansi lain, sehingga dengan demikian unsur atau sifat final dari surat keputusan a quo telah terpenuhi sehingga telah dapat menimbulkan akibat hukum bagi Sdr. Sebastian B. Soediono, SH. Sebagai advokat mewakili pemberi kuasa (PT. BPR Adil Jaya Artha) tidak dapat mengajukan permohonan lelang hak tanggungan;- -----

bahwa.....

- bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi pertama Tergugat/Terbanding mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo tidak berdasar hukum dan harus ditolak;- -----

- bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kedua Tergugat /Terbanding yaitu mengenai eksepsi Persona Stundi Non Yudisio;- -----

- bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Tergugat /Terbanding adalah Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang telah mengeluarkan Surat Nomor : S-607/WKN.9/KNL.01/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pemberitahuan Hal Pengajuan Eksekusi Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Sebastian B. Soediono i.c. Penggugat/Pembanding dan dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang yang berwenang untuk memproses suatu permohonan atas lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut, maka sudah tepat apabila Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang oleh karena itu terhadap eksepsi kedua Tergugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;- -----
- bahwa selain daripada itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula mengenai apakah terdapat kepentingan yang dirugikan dari Penggugat /Pembanding sehingga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut :- -----

bahwa.....

- bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan yang dapat berkedudukan sebagai Penggugat/Pembanding dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah hanya seseorang atau Badan Hukum Perdata saja yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa suatu penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9

Tahun

2004;- -----

- bahwa dalam sengketa a quo yang bertindak selaku Penggugat/Pembanding adalah Sebastian B. Soediono, SH. Sehingga unsur seseorang dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) terpenuhi, selanjutnya terhadap unsur kepentingan yang dirugikan harus dilihat dari beberapa bukti yang menunjukkan adanya kepentingan Penggugat/Pembanding i.c. Sebastian B. Soediono, SH. sehingga ia mempunyai kualitas sebagai Penggugat/Pembanding dan karenanya pula dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;- -----

- bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini;- -----
- bahwa berdasarkan dari bukti surat Penggugat/Pembanding yang diberi tanda PI-B diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat/Pembanding sebagai Advokat yang telah menerima surat kuasa khusus dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Adil Jaya Artha selaku pemberi kuasa yang bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Adil Jaya Artha tersebut guna mengajukan permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang tanggal 11 Februari tanggal 11 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011;- -----

- bahwa kemudian berdasarkan surat kuasa khusus tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang di

Semarang.....

Semarang melalui suratnya bernomor :

10/S.B.S/III/2011 tertanggal 3 Maret 2011 (bukti PI-

A);- -----

- bahwa yang dipersoalkan oleh Penggugat/Pembanding adalah mengenai penolakan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang tentang pengajuan permohonan lelang hak tanggungan (Surat Nomor : S-607/WKN.9/KNL.01/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pemberitahuan Hal Pengajuan Eksekusi Hak Tanggungan (bukti T-1) yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding selaku advokat dan penerima kuasa dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Adil Jaya Artha;- -----

- bahwa penolakan permohonan oleh Tergugat/Terbanding tersebut ditujukan kepada Sebastian B. Soediono, SH., selaku pribadi dalam menjalankan profesinya sebagai advokat yang tidak dapat bertindak mewakili kepentingan PT. Bank Perkreditan Rakyat Adil Jaya Artha, hal senada disampaikan pula

oleh Ahli Prof. DR. Yos Johan Utama, SH., MH yang menerangkan bahwa : Surat itu adalah surat penolakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pribadi dalam menjalankan profesinya, maka surat itu benar, bahwa surat itu ditujukan kepada profesi Sebastian B. Soediono, SH. Penggugat/Pembanding sebagai advokat tidak bisa mewakili, tetapi apabila surat itu ditujukan kepada Sebastian B. Soediono, SH. Penggugat/Pembanding dalam kualitas sebagai yang mewakili suatu perusahaan maka lazimnya, misalnya "Sebastian selaku "atau Kepada Yth. Sebastian, selaku kuasa hukum dari A atau B atau C";- -----

- bahwa dengan demikian unsur kepentingan terhadap diri Penggugat/Pembanding untuk dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka unsur kepentingan yang dirugikan dari Penggugat/Pembanding telah terpenuhi;- -----

- bahwa.....
- bahwa oleh karena eksepsi - eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut :- -----

DALAM

POKOK

PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pembanding adalah sebagaimana tersebut di atas;-

- bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang Nomor : S-607/WKN.9/KNL.01/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pemberitahuan Hal Pengajuan Eksekusi Hak Tanggungan (bukti T-1);-

- bahwa menurut Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan perundang-undangan yang antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat;-

- bahwa dalil Penggugat/Pembanding tersebut dibantah oleh Tergugat/Terbanding dengan menyatakan bahwa tindakan Tergugat /Terbanding menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah telah sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas bertindak cermat;-

- bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah didalilkan Penggugat/Pembanding dalam gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut :-

- bahwa.....
- bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara a quo dikeluarkan Tergugat/Terbanding atas

permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan Penggugat selaku kuasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Adil Jaya Artha berdasar Surat Direktur Lelang Nomor : S-44/KN.7/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 yang berlaku umum yang menegaskan keberadaan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;-

- bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan : "Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";-

- bahwa selanjutnya Pasal 20 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa : apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, selanjutnya dalam ayat (4) nya dinyatakan bahwa setiap janji untuk

melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum;-----

- bahwa dari ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan dapat dilihat bahwa undang-undang hak tanggungan memberikan wewenang kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk melaksanakan eksekusi jika debitur ingkar janji dengan menjual atas kekuasaan sendiri yang dalam hukum perdata disebut dengan Parate Executie, maka hal ini adalah merupakan suatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang bukan oleh suatu perjanjian;-----
- bahwa selanjutnya di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan diatur pula mengenai adanya kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 15, yang menentukan bahwa :- -----

1 Surat

(1) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan Akta Notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :- -----

- a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan Hak Tanggungan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tidak memuat kuasa

substitusi ;-----

c. Mencantumkan secara jelas obyek hak tanggungan jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi Hak Tanggungan;-----

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) tersebut dalam Undang-Undang diatur adanya kuasa dan kuasa tersebut hanya dalam hal membebaskan Hak Tanggungan yang disertai dengan persyaratan sebagaimana huruf a, b, dan c pada pasal tersebut, sehingga logika hukumnya adalah bahwa kuasa yang diperbolehkan dalam Undang-undang Hak Tanggungan adalah kuasa sebagaimana yang diatur atau ditentukan pada Pasal 15 dan bentuk kuasa diluar apa yang telah ditentukan dalam Pasal 15 adalah tidak diperbolehkan;-----

- bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian substitusi menurut undang-undang ini adalah penggantian penerima kuasa melalui pengalihan, sehingga dalam hal ini undang-undang melalui ketentuan Pasal 15 ayat (1) khususnya huruf b, melarang pemegang Hak Tanggungan pertama memberi kuasa kepada pihak lain melalui perjanjian dengan pengalihan wewenang executory;-----

- bahwa dengan demikian keberadaan Pasal 6, Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (4) berkaitan erat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan yang apabila menggunakan penafsiran secara sistematis, yaitu metode membaca undang-undang dalam keseluruhannya dan tidak boleh mengeluarkan suatu ketentuan lepas dari keseluruhannya dan harus meninjaunya dalam hubungannya dengan ketentuan sejenis, maka

dapat

dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Pemegang Hak Tanggungan Pertama adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang - Undang yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) maka

kewenangan tersebut adalah merupakan kewenangan yang tidak dapat didelegasikan atau dilimpahkan pada pihak lain sepanjang menyangkut parate executie dan kewenangan pihak penerima kuasa melalui suatu perjanjian hanya diperbolehkan dalam hal membebaskan hak tanggungan;- ---

- bahwa dengan demikian yang perlu diperhatikan dalam masalah eksekusi hak tanggungan adalah bahwa hak melakukan parate executie yang diperoleh pemegang hak tanggungan pertama adalah merupakan hak atau wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang dan bukan merupakan hak dan wewenang yang merupakan produk dari suatu perjanjian kuasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;- -----

- bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan : jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien;- -----

- bahwa sesuai bukti P-1B Penggugat adalah seorang advokat yang memberikan jasa hukum kepada kliennya PT. Bank Perkreditan Rakyat Adil Jaya Artha guna mewakili kepentingan dan menjalankan kuasa secara khusus sebagaimana tertuang dalam isi perjanjian kuasa tersebut;- -----
- bahwa isi dari surat kuasa yang diterima Penggugat/Pembanding dari kliennya adalah selain untuk mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa (klien) mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan pada Kantor

Pelayanan.....

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang juga melaksanakan penjualan benda jaminan debitur yang dibebani hak tanggungan (angka kedua klausula khusus surat kuasa, vide bukti P-IB);- -----

- bahwa dari bukti P-IB dapat diketahui bahwa kedudukan penerima kuasa i.c.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding adalah sebagai penerima wewenang

executory karena berdasarkan perjanjian kuasa berhak melakukan penjualan atau melakukan parate executie, maka kedudukan yang demikian adalah bahwa Penggugat menerima kuasa substitusi yaitu menggantikan kedudukan Pemegang Hak Tanggungan Pertama sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan hal ini tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan Undang-undang;- -----

--

- bahwa senada dengan hal tersebut di atas juga disampaikan oleh Ahli dari Penggugat/Pembanding HD. DJUNAIDI, Sp.N. yang menerangkan bahwa : Hak Tanggungan betul menjadi kepentingannya tetapi bukan berarti memberikan kuasa kepada pihak lain, dalam hal ini advokat menjadi tidak diperbolehkan. Tidak benar yang seperti itu, tetapi yang benar adalah kepentingan itu, andaikata diwakilkan kepada advokat ini boleh saja, yang tidak boleh adalah menjual, dalam hal ini yang berhak menjual masih tetap pemegang hak tanggungan, dan pula ahli dari Tergugat/Terbanding SUMARSONO, S.H. yang menerangkan bahwa terhadap perihal eksekusi atas Hak Tanggungan maka eksekusinya tidak dapat dilakukan perwakilan;- -----

- bahwa selain dari pada itu dapatlah dilihat bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan haruslah dilihat sebagai lex specialis, dalam asas hukum lex specialis derogate lex generalis, artinya Undang-undang Hak Tanggungan lebih diutamakan oleh karena secara khusus hak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual obyek hak tanggungan pertama atas kekuasaan sendiri hanya berlaku bagi pemegang hak tanggungan pertama secara pribadi yang tertuang dalam Pasal 6, Pasal

20 ayat

20 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan, sedangkan Undang-Undang Advokat Pasal 1 ayat (2) merupakan lex generalis;- -----

- bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tindakan atau perbuatan Tergugat / Terbanding yang menolak dengan

mengeluarkan keputusan yang dijadikan sebagai obyek gugatan dalam sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah memperhatikan asas kepastian hukum dan telah bertindak cermat, sehingga pula tindakan Tergugat/Terbanding tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat sebagaimana dalil

Penggugat/Pembanding;- -----

- bahwa oleh karena tindakan atau perbuatan Tergugat/Terbanding yang memproses dan mengeluarkan surat keputusan yang dijadikan sebagai obyek gugatan dalam sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik maka terhadap dalil gugatan

Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;- ----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 16 Agustus 2011 sesuai dengan Akta permohonan banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tetapi tidak menyampaikan memori banding sehingga tidak ada alasan Penggugat/Pembanding untuk melemahkan putusan Semarang nomor 15/G/2011/PTUN.SMG tanggal 2 Agustus

2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang nomor 15/G/2011/PTUN.SMG tgl. 2 Agustus 2011 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 2 Agustus 2011 yang dimohonkan banding dikuatkan dalam

Pemeriksaan.....

pemeriksaan ditingkat banding dan pihak Penggugat / Pembanding adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka terhadapnya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang undangan lainnya yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara

ini ; - - - - -
- - - - -

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Penggugat /
Pembanding ; - - - - -

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor: 15/G/2011/ PTUN.SMG.
tanggal 2 Agustus 2011 yang dimohon
banding; - - - - -
- - - - -

3. Menghukum Penggugat / Pembanding membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang
dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu
rupiah) ; - - - - -

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, hari Selasa
tanggal .3 Januari 2012 yang terdiri dari **NURNAENI MANURUNG,**
SH, M.Hum sebagai Ketua Majelis, **HM. ZAIM SYAM,SH,** dan **ANDI**
LUKMAN, SH.MH, masing- masing sebagai Hakim Anggota , putusan
mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 oleh Majelis Hakim
tersebut, dibantu oleh **H. MAKHMUDIN, SH.MH** sebagai Panitera
Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya; - -----

Hakim Anggota.....

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

1. HM. ZAIM SYAM, SH.
SH. M.Hum.

NURNAENI MANURUNG,

TTD

2. ANDI LUKMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD

H. MAKHMUDIN, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Materai Putusan.....Rp.
6.000,-

2.Biaya Redaksi PutusanRp.
5.000,-

3.Biaya Leges.....Rp.

